

AMANDEMEN I
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG / RUANGAN
NOMOR: 468/HK-810/GSD-070/2015
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
AMIR USMAN

Nomor : 469/HK.820/GSD-070/2020

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh (27-8-2020)**, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Area VII, Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak:

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **AGUS PRASETYO** Jabatan **POH GM AREA VII** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas No. ND.02739/PS-000/GSD-570/2019 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **AMIR USMAN**, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471070310810001 beralamat di Jl. Prof. M. Yamin No. 48A merupakan Karyawan GSD yang ditugaskan di Kendari dan menempati Eks. Gedung Pelayanan I Kendari Jl. Moh. Hatta No.33 Kendari, selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 468/HK-810/GSD-070/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sewa Gedung / Ruang Lokasi Jl. Moh. Hatta No.33 Kendari selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Bangunan Gedung tanggal 24 Agustus 2020

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa gedung Jl. Moh. Hatta No.33 Kendari sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2022

PASAL 2
HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa Bangunan Gedung Lokasi Eks. Gedung Pelayanan I Kendari Jl. Moh. Hatta No. 33 Kendari adalah sebesar **Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** per tahun atau **Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)** untuk 2 (dua) tahun dan sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3
LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PASAL 4
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA
PENYEWA**

AMIR USMAN
Karyawan GSD

**PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA**



BERITA ACARA KESEPAKATAN
(Sewa Menyewa Space Gedung)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh empat** bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh** (24-8-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa gedung antara **PT. GRAHA SARANA DUTA** dengan **AMIR USMAN** dengan hasil sebagai berikut:

1. Lokasi Gedung yang disewa adalah Asset PT. Telkom Lokasi Eks. Gedung Pelayanan I Kendari Jl. Moh. Hatta No.33 Kendari.
2. Luas space bangunan gedung yang digunakan adalah 44.88 m².
3. Harga terdiri dari:
 - a. Base Rent Rp. 7.000.000,- **per tahun**
Rp.14.000.000,- **untuk 2 (dua) Tahun**
4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2022
5. Penyewa membayar harga sewa bangunan gedung / ruangan adalah sebesar **Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** per tahun atau **Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)** untuk 2 (dua) tahun dan sudah termasuk PPN 10%. Setelah Perjanjian sewa-menyewa bangunan gedung ditandatangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PENYEWA



AMIR USMAN
Karyawan GSD

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA


Telkom Property
RELIABLE PARTNER

AGUS PRASETYO
POH GM AREA VII